



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7, TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial daerah yang tertata dengan baik dan dikelola secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016 – 2036;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
10. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
11. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

12. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
13. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaanya mengacu pada sistem koordinat nasional.
14. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG;
20. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT Tertentu dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
21. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
22. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
23. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
24. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT tertentu.
25. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT tertentu dibidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
26. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT tertentu yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
27. Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.

28. Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah.
29. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
30. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data Walidata Pendukung.
31. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan DG dan IG melalui media internet.
32. Pusat data adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.
33. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kelembagaan;
- c. infrastruktur dan teknologi;
- d. pengelolaan data;
- e. sumber daya manusia;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerjasama; dan
- i. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Asas penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT tertentu berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT tertentu;
 - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;

- d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
- e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;
- f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat

Pasal 4

Maksud penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di daerah melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah bertujuan:

- a. tersedia dan terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat, terintegrasi dan terpusat sebagai acuan teknis perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebaran DG dan IG antar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. kebutuhan pembangunan;
 - b. kebijakan nasional;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan Daerah.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagai bagian dari Penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (2) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Produksi;
 - b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
 - c. Tim Koordinasi dan Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 8

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
 - d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu berkedudukan pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam kegiatan produksi DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Unit Produksi bertanggung jawab untuk memenuhi DG dan IG minimal berdasarkan bidang urusan pemerintah daerah yang dipangkunya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 10

- (1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
 - b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
 - c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
 - d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.
- (2) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (3) Penugasan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Walidata Pendukung.

Pasal 11

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 13

Unit Produksi dilarang untuk menyebarkan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi dan Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah

Paragraf 1

Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah

Pasal 14

- (1) Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah dan diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (3) Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;

- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu;
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya; dan
- g. mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah

Pasal 15

- (1) Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dan Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dan Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, dan Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.
- (3) Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.

BAB IV
INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi;
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak, dan sistem akses jaringan berbasis elektronik;
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

BAB V
PENGELOLAAN DATA

Pasal 17

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan IG Daerah terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.

- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT tertentu.

Pasal 18

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan data dilaksanakan dengan prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan simpul jaringan IG Daerah agar diperoleh DG dan IG yang berkualitas.
- (2) Prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengolahan;
 - d. penyimpanan dan pengamanan; dan
 - e. penyebaran.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metode yang digunakan, dan lokasi kegiatan.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau wahana angkasa;
 - b. pencacahan; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses cara mengolah DG dan IG dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau berbasis *open source*.
- (6) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IG.

- (7) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan media elektronik dan/atau media cetak.
- (8) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa geoportal sebagai jaringan informasi geospasial daerah.
- (9) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibangun dan dikelola oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (10) Ketentuan mengenai prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 21

- (1) Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah melalui Tim Koordinasi Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Pembatasan akses terhadap DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan setelah ada penetapan DG dan IG yang dibatasi aksesnya.
- (3) Penetapan DG dan IG yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (4) Bupati menetapkan DG dan IG yang dibatasi aksesnya sebagaimana pada ayat (3).

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan, IG Daerah dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan IG Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 25

- (4) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah yang tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan IG Daerah.
- (5) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau sanksi.
- (6) Kriteria dan tata cara pemberian disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 6 Maret 2023
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



Diundangkan di Barabai
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
TANGGAL

DAFTAR DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PADA UNIT PRODUKSI

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis DG dan IG
1.	Sekretariat Daerah	- Batas administrasi kabupaten Skala 1 : 25.000 - Batas administrasi desa skala 1 : 5.000 - Toponimi 1 : 5.000
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis) skala 1 : 50.000 - Rencana Detail Tata Ruang (pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis) skala 1 : 5.000 / skala 1 : 10.000 - Pemanfaatan ruang skala 1 : 5.000 - Bangunan gedung negara skala 1 : 5.000 - Jaringan jalan kabupaten skala 1 : 25.000 - Jembatan skala 1 : 5.000 - Bangunan irigasi skala 1 : 5.000 - Jaringan irigasi skala 1 : 25.000 - Bangunan pengendali banjir skala 1 : 5.000 - Jaringan pengendali banjir skala 1 : 25.000 - Lokasi stasiun curah hujan skala 1 : 5.000 - Jaringan drainase skala 1 : 5.000 - Areal Genangan skala 1 : 5.000 - Sarana air bersih perpipaan dan non perpipaan skala 1 : 10.000 - Jaringan air bersih perpipaan skala 1 : 10.000 - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1 : 10.000 - Kelompok pengelola SPAM pedesaan skala 1 : 5.000 - Infrastruktur SPALD Terpusat dan SPALD Setempat Skala 1 : 5.000
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Kawasan kumuh skala 1 : 5.000 - Penanganan kawasan kumuh skala 1 : 5.000 - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) skala 1 : 5.000 - Penanganan RTLH skala 1 : 5.000 - Kawasan permukiman skala 1 : 25.000 - Perumahan skala 1 : 5.000 - PSU perumahan dan kawasan permukiman skala 1 : 5.000 / skala 1 : 10.000
4.	Pertanahan	- Persil tanah skala 1 : 5.000 - Subjek dan objek redistribusi tanah skala 1 : 5.000
5.	Lingkungan Hidup	- Tutupan lahan skala 1 : 250.000 - Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala 1 : 25.000 - Kerusakan lingkungan skala 1 : 25.000 - Titik pemantauan kualitas lingkungan skala 1 : 5.000 - Perizinan lingkungan skala 1 : 5.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis DG dan IG
		- Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota, Taman, Pemakaman, dll) skala 1 : 5.000 / skala 1 : 10.000 - Sekolah Adiwiyata skala skala 1 : 5.000 - Infrastruktur persampahan (TPA/TPST/TPS3R/TPS/Bank Sampah/Rumah Kompos/dll) skala 1 : 5.000 - Cakupan pelayanan persampahan skala 1 : 5.000
6.	Perhubungan	- Terminal/pelabuhan/dermaga/halte skala 1 : 5.000 - Rute angkutan umum skala 1 : 5.000 - Rambu lalu lintas skala 1 : 5.000 - Parkir skala 1 : 5.000
7.	Komunikasi dan Informatika	- Sarana dan prasarana TIK (BTS, Radio, Wifi desa, videotron, dll) skala 1 : 5.000 - Jaringan intra pemerintah daerah skala 1 : 25.000 - Area cakupan pelayanan internet dan/atau areal blankspot skala 1 : 25.000
8.	Pertanian	- Lahan Baku Sawah (LBS) skala 1 : 25.000 - Lahan sawah beririgasi skala 1 : 25.000 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) - Jaringan irigasi tersier skala 1 : 25.000 - Bangunan embung, sumur pompa, dll skala 1 : 5.000 - Jalan usaha pertanian dan perkebunan skala 1 : 10.000 - Areal produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) skala 1 : 25.000 - Kantor penyuluhan dan wilayah kerjanya skala 1 : 5.000 - Sebaran kelembagaan petani (GAPOKTAN, POKTAN, dll) skala 1 : 5.000 - Rumah Potong Hewan (RPH) skala skala 1 : 5.000
9.	Pangan	- Rawan pangan skala 1 : 25.000 - Ketersediaan pangan skala 1 : 25.000 - Lumbung pangan skala 1 : 5.000
10.	Kelautan dan Perikanan	- Kawasan perikanan skala 1 : 25.000 - Kawasan konservasi perikanan skala 1 : 25.000 - Daerah penangkapan ikan skala 1 : 25.000 - Sebaran budidaya perikanan skala 1 : 10.000 - Lokasi pelabuhan perikanan skala 1 : 5.000 - Lokasi sebaran bantuan sarana dan prasarana perikanan yang diserahkan ke masyarakat skala 1 : 5.000 - Sebaran kelembagaan petani perikanan (POKDAKAN, POKLAHSAR, POKMASWAS) skala 1 : 5.000
11.	Perdagangan	- Lokasi pasar tradisional skala 1 : 5.000 - Lokasi pasar modern (pusat perbelanjaan dan toko modern) skala 1 : 5.000
12.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	- Sebaran Koperasi skala 1 : 5.000 - Sebaran UMKM skala 1 : 5.000
13.	Perindustrian	- Kawasan industri skala 1 : 25.000 - Sebaran industri pengolahan skala 1 : 5.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis DG dan IG
14.	Kepemudaan dan Olahraga	- Lokasi prasarana olahraga (pemerintah dan swasta/masyarakat) skala 1 : 5.000
15.	Pariwisata	- Kawasan pariwisata (DPK, KPPK, KSPK, dan DTW) skala 1 : 25.000 - Objek wisata skala 1 : 5.000 - Kalender event pariwisata skala 1 : 100.000 - Hotel dan Penginapan skala 1 : 5.000
16.	Penanaman Modal	- Potensi investasi skala 1 : 25.000 - Sebaran lokasi perizinan skala 1 : 5.000
17.	Kesehatan	- Sebaran rumah sakit, puskesmas, pustu, klinik, dan laboratorium kesehatan skala 1 : 5.000 - Wilayah kerja puskesmas dan pustu skala 1 : 5.000 - Desa ODF skala 1 : 5.000 - Pengendalian penyakit skala 1 : 5.000
18.	Pendidikan	- Sebaran sekolah (PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN, PT) skala 1 : 5.000 - Sebaran pendidikan nonformal skala 1 : 5.000 - Sebaran guru skala 1 : 5.000 - Sebaran cagar budaya skala 1 : 5.000 - Sebaran kesenian tradisional skala 1 : 5.000
19.	Sosial	- Kemiskinan skala 1 : 25.000 - Stunting skala 1 : 25.000 - Panti sosial skala 1 : 5.000 - Komunitas Adat Terpencil (KAT) skala 1 : 5.000 - Kampung Siaga Bencana/Kampung Tanggung Bencana skala 1 : 5.000 - Sebaran pengusian skala 1 : 5.000 - Makam pahlawan skala 1 : 5.000
20.	Pengendalian Penduduk dan KB	- Keluarga sejahtera skala 1 : 5.000 - Kampung KB skala 1 : 5.000
21.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Kependudukan per desa skala 1 : 25.000
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Perkembangan desa skala 1 : 25.000 - Status dan kemandirian desa/Indeks Desa Membangun (IDM) skala 1 : 25.000 - Masyarakat adat skala 1 : 5.000 - Kawasan perdesaan skala 1 : 25.000
23.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	- Rawan ketenteraman/ketertiban umum - Resiko bencana skala 1 : 25.000 - Rawan bencana (banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, dll) skala 1 : 5.000 - Kejadian bencana skala 1 : 5.000 - Kerusakan dan kerugian bencana skala 1 : 5.000 - Jalur evakuasi bencana skala 1 : 5.000 - Sebaran infrastruktur kebencanaan skala 1 : 5.000 - Posko pemadam kebakaran skala 1 : 5.000 - Sebaran infrastruktur pemadam kebakaran skala 1 : 5.000 - Kejadian kebakaran skala 1 : 5.000
24.	Keuangan	- Potensi objek pajak skala 1 : 5.000 - Aset bangunan daerah skala 1 : 5.000 - Aset tanah daerah skala 1 : 5.000
25.	Perencanaan	- Rencana pembangunan daerah skala 1 : 25.000 - Usulan pembangunan dari Musrenbang dan Pokir DPRD skala 1 : 25.000

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis DG dan IG
26.	Kesatuan Bangsa dan Politik	- Daerah potensi kerawanan konflik sosial skala 1 : 25.000 - Daerah rawan narkoba skala 1 : 5.000 - Kampung tangguh narkoba skala 1 : 5.000
27.	Perpustakaan	- Lokasi perpustakaan (milik pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan lembaga masyarakat) skala 1 : 5.000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI